



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**
JL. GALAH MADA No. 206, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

**SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0313 /35.09.325/2022**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 64 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB NURUS SHOLAH
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. Mojogemi Dsn. Rejok. Rt. 005 R.W. 004
Kec. : Sukowiryo
Kab. : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 699573358
Kepala/ Pimpinan Lembaga : IKA KHUSNAWATI
Nama Penyelenggara : PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN NURUS SHOLAH
Ketua Penyelenggara : HADI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Berlaku mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan 27 Desember 2024

Jember, 27 Desember 2022

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIESTIAHYONO, SE
Pemerintah Kabupaten Jember
NIP. 1966015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember